

Keberterimaan Amil Zakat LAZIS NU dan LAZIS Muhammadiyah terhadap Hegemoni Negara dalam Pengelolaan Zakat

Reonicka Puspitasari¹

Suci Hayati²

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro

ReonickaPuspitasari@gmail.com

[Suci Hayati@gmail.com](mailto:SuciHayati@gmail.com)

Abstrak

Ketika banyak Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menolak hegemoni negara melalui UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, LAZIS NU dan LAZIS Muhammadiyah, dua ormas Islam terbesar di NKRI ini justru tidak banyak berkomentar, bahkan cenderung diam. Dari sini, tulisan ini berupaya mencari tahu dan merekonstruksi bagaimana keberterimaan kedua LAZIS tersebut terhadap hegemoni negara dalam pengelolaan zakat. Kedua LAZIS tersebut memiliki keberterimaan yang cenderung netral dan bahkan mengarah ke positif. Satu hal di antaranya karena, UUPZ 23/2011 dipandang selaras dengan fungsi dan peran negara dan justru mendukung masyarakat sipil. Secara implisit, kedua ormas tersebut mengafirmasi UUPZ 23/2011 karena tidak terkena dampak hegemonik negara.

Kata kunci: *hegemoni, UU Pengelolaan Zakat, negara, LAZIS NU, LAZIS Muhammadiyah.*

Abstract

While many Zakat Management Organizations (ZMO) rejected state hegemony through Law No. 23/2011 on Zakat Management, LAZIS NU and LAZIS Muhammadiyah, two ZMO from the largest Islamic organizations in Indonesia have little to say, even tend to be silent. From here, this paper seeks to find out and reconstruct acceptance of two LAZISs to the state hegemony in the management of zakat. Both LAZISs have acceptance that tend to be neutral and even lead to positive. This is because, Law No 23/2011 is considered in harmony with the function and role of the State and it supports civil society. Implicitly, both organizations affirm UUPZ 23/2011 because it is not affected by the hegemonic state.

Keywords: *hegemony, Law No 23/2011, the State, LAZIS NU, LAZIS Muhammadiyah.*

Pendahuluan

Musim semi hukum Islam makin ramai dengan diundangkannya UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut UUPZ 23/2011). Berbeda dengan Undang-Undang lain yang dirayakan oleh mayoritas umat Islam, UUPZ 23/2011 ini justru ditolak, utamanya di kalangan para pegiat zakat.¹ Pokok pangkalnya karena UUPZ 23/2011 dipandang menghegemoni

¹ M. Nasrudin, "Perang Wacana dalam UU Zakat", *Justisia: Jurnal Studi Islam dan Kebudayaan* Vol 40, 2013.

pengelolaan zakat di satu sisi dan mengekang para pengelola zakat di sisi lain, bahkan terdapat ancaman kriminalisasi bagi para pengelola zakat.²

Salah satu puncak keberterimaan yang bernada negatif dari para amil zakat adalah diajukannya *judicial review* UUPZ 23/2011 ke Mahkamah Konstitusi pada September 2012, atau setahun sejak diundangkannya Undang-Undang tersebut.³ Di banyak daerah, para pegiat zakat menolak UUPZ 23/2011 dengan berbagai aksinya. Namun demikian, ada yang unik dengan amil zakat di Yogyakarta. Ada dua OPZ yang tidak banyak bersuara terhadap hal ini, yakni LAZIS Nahdlatul Ulama dan LAZIS Muhammadiyah.

Absennya suara dua LAZIS yang berbasis ormas Islam terbesar di Indonesia ini memunculkan tanda tanya besar. Mengapa kedua LAZIS ini justru tidak banyak berkomentar ketika kawan-kawan OPZ sibuk menyusun aksi menentang hegemoni negara terhadap masyarakat sipil? Dari pertanyaan ini, penulis kemudian berupaya mencari tahu apa sebenarnya sikap kedua ormas ini terhadap hegemoni negara dalam pengelolaan zakat?

Penulis melakukan wawancara dengan dua *key person* dari masing-masing LAZIS. Dari LAZIS NU, *key person* adalah Syahroini Djamil, Ketua LAZIS NU dan Dai Iskandar, Ketua LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta. Tulisan ini dikembangkan dari sub-sub bab tesis penulis, Keberterimaan Amil Zakat di DI Yogyakarta terhadap Hegemoni Negara dalam Pengelolaan Zakat Melalui UUPZ 23/2011, di program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

LAZIS Nahdlatul Ulama DI Yogyakarta

Sebagai sebuah jamiyah, Nahdlatul Ulama (NU) sudah menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan terhadap wakaf, zakat, infak, dan sedekah sejak ia didirikan pada 1926.⁴ Pada mulanya, fungsi ini dijalankan oleh lembaga yang bernaung di bawah NU, baik pesantren, madrasah, masjid, atau oleh kiai dan tokoh-tokoh mereka. Namun demikian, pengelolaan zakat yang dilakukan di bawah manajemen lembaga zakat boleh dikatakan NU menjadi yang paling muda dibanding LAZ lain. LAZIS NU baru didirikan pada Muktamar NU tahun 2004 di Solo. Setahun berselang, LAZIS NU mendapatkan pengukuhan dari Menteri Agama sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK Nomor 65 tahun 2005.⁵

² <http://m.inilah.com/read/detail/1922634/mahasiswa-minta-undang-undang-zakat-dibatalkan>, "Mahasiswa Minta Undang-undang Zakat Dibatalkan", diakses 8 Agustus 2017 pukul 10.40 WIB

³ <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/08/16/127305/Memantikan-Pegiat-UU-Zakat-Digugat-ke-MK>, "Memastikan Pegiat, UU Zakat Digugat ke MK", diakses 1 Agustus 2016 pukul 12.00 WIB.

⁴ Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 1994.

⁵ Profil LAZIS NU bisa dilihat di <http://www.lazisnu.or.id/profile/detail/2/legalitas-lembaga.html>. Diakses ulang pada 4 Januari 2015 pukul 23.32 WIB.

Di DI Yogyakarta sendiri, kepengurusan AZIS NU baru benar-benar aktif pada periode yang dilantik pada 2012. Sehingga bisa disebut bahwa LAZIS NU DI Yogyakarta adalah LAZ yang masih sangat muda dalam segi usia. Dari segi penghimpunan, LAZIS NU juga masih jauh tertinggal dibandingkan dengan LAZ lain yang lebih senior. Dalam wacana perzakatan nasional, LAZIS NU masih di belakang LAZ lain. Namun demikian, LAZIS NU adalah satu di antara dua LAZ yang berada di bawah naungan ormas, sehingga ugensitasnya dalam riset ini patut diperhitungkan. Untuk keperluan ini, penulis mewawancarai Syahroini Djamil, ketua LAZIS NU DI Yogyakarta di kediamannya di bilangan Kasongan Bantul.⁶

1. Amil Zakat di LAZIS NU

Syahroini menuturkan bahwa LAZIS NU menganut pola kepengurusan dua lapis seperti yang lazim ada pada kepengurusan NU pada umumnya. Dua lapis pengurus ini adalah Syuriah dan Tanfidziah. Yang pertama mengurus hal-hal yang bersifat strategis, membuat acuan kerangka kerja, pola evaluasi, dan sebagainya. Sementara tanfidziah adalah pelaksana teknis di lapangan atas apa yang sudah digariskan oleh Syuriah. Di LAZIS NU, Tanfidziah ini biasa disebut juga sebagai Manajemen.

Seluruh pengurus, baik syuriah ataupun tanfidziah LAZIS NU adalah amil zakat. Namun demikian, lantaran penghimpunan LAZIS NU masih belum banyak, maka hanya Manajemen yang mendapatkan hak amil. Sementara pengurus lain tidak mendapatkan hak amil. Besaran hak amil yang diberikan adalah maksimal 10% dari seluruh dana zakat yang berhasil dihimpun. Selain itu, dana yang digunakan untuk operasional adalah maksimal 5% dari dana yang dihimpun. Menurut Syahroini, dana ini sangat sedikit.

Pengurus (Syuriah) LAZIS NU diangkat sebagai amil zakat melalui SK dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DI Yogyakarta (PWNU DIY). Pengurus ini terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota. Ada anggota yang juga merangkap di level Manajemen. Sementara itu, ada pula anggota Pengurus Tanfidziah LAZIS NU yang tidak diangkat oleh PWNU DIY, melainkan diangkat oleh Pengurus Syuriah LAZIS NU.

2. Perdebatan NKRI Negara Islam atau Bukan

Secara umum, NKRI bisa diklasifikasikan sebagai bukan Negara Islam. Dalam artian, syariat Islam tidak dijadikan landasan bernegara secara murni, utuh, dan total. Namun, Syahroini tertarik dengan klasifikasi Negara Islam menurut ulama jumbuh, yakni: penduduknya mayoritas muslim, Pemerintahan Islam, dan Hukum Islam berlaku. Hanya saja, Syahroini

⁶ Wawancara dengan Syahroini Djamil, 1 Juni 2014.

menyatakan bahwa masyarakat tidak pernah terus terang mengakui hal ini, lantaran Hukum Islam tidak diberlakukan secara total dan utuh di Negeri ini. Apa yang disampaikan oleh Djamil ini selaras dengan hasil Mukhtamar NU tahun 1936 di Banjarmasin. Dalam mukhtamar tersebut, Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa Hindia Belanda, yang meskipun dipimpin oleh pemimpin Belanda, adalah negara damai (*dar as-salam*), bukan negara kafir (*darul kufir*). Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa Indonesia adalah *Darul Islam* atau Negara Islam⁷. Dalam artian, umat Islam mendapatkan kebebasan untuk menjalankan syariat Islam secara bebas tanpa adanya kekangan dari penguasa.

Jika terhadap Hindia Belanda saja NU sudah terang-terangan menerima, maka terhadap NKRI sudah tidak ada lagi pertanyaan apakah ia merupakan negara Islam atau bukan? NU selama ini menjadi salah satu ormas yang sangat getol mengampanyekan NKRI sebagai sebuah keputusan final para pendiri Negara ini. Dalam banyak kesempatan pula, para pendiri NU menegaskan diri sebagai salah satu pendiri NKRI. Dan NU adalah salah satu pengawal NKRI.

3. Kewenangan Negara dalam Mengelola Zakat

Terhadap negara yang bermaksud mengelola zakat, Syahroini secara pribadi mempertanyakan, mengapa negara repot-repot mengelola zakat. Menurutnya, bukankah saat ini sudah ada banyak LAZ yang sukses menjalankan fungsinya dalam mengelola zakat dengan cukup baik. Negara tampaknya *nambah-nambah gawean* atau mencari-cari pekerjaan. Padahal pekerjaan negara sudah sangat banyak, dan seharusnya fokus pada hal-hal besar. Kalaupun negara masuk pada pengelolaan zakat, harusnya ia fokus pada pengawasan dan penertiban.

Penulis mempertanyakan pendapat ini. Dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, ahli dari pemerintah menyatakan bahwa pengelolaan zakat oleh negara memiliki pijakan teologis, yakni QS at-Taubah ayat 103⁸. Terhadap hal ini, Syahroini menyatakan bahwa tafsir atas sebuah ayat tentu bisa ada banyak ragamnya. Jika penafsir berasal dari kelompok yang pro dengan pemerintah, tentu ayat tadi akan bernada mendukung pemerintah. Jika penafsir dari kalangan anti-pemerintah, tentu bunyi tafsirnya berbeda. Ia menyatakan bahwa seharusnya di persidangan tersebut dihadirkan juga

⁷ Nur Khalik Ridwan, "Muktamar NU 1936 dan Makna Indonesia sebagai Darul Islam" <http://www.nu.or.id/post/read/73164/muktamar-nu-1936-dan-makna-indonesia-sebagai-darul-islam>, diakses pada 1 Agustus 2017 pukul 12.00 WIB.

⁸ Terkait perdebatan para ulama terhadap tafsir ayat ini, baca M. Nasrudin, "Perebutan Wacana Tafsir QS at-Taubah 103 tentang Peran Sentral Negara dalam Pengelolaan Zakat" *An-Nur Jurnal Studi Islam*, Vol. 07 No 02 Tahun 2016.

penafsir yang netral, sehingga ayat tersebut bisa dipahami secara utuh dan lepas dari kepentingan politik praktis.⁹

Syahroini menyarankan agar dilakukan kajian serius dengan merujuk kitab-kitab klasik dalam pengelolaan zakat. Penulis kemudian mengutip tafsir at-Thabari bahwa QS at-Taubah 103 tidak terkait dengan pemungutan zakat sama sekali.¹⁰ Terhadap hal ini, Syahroini menyatakan bahwa penafsiran terhadap ayat al-Qur'an harus disertai dengan pemahaman terhadap asbabun nuzulnya secara paripurna, apalagi jika terkait dengan aspek hukum syariat. Meskipun nantinya hal tersebut memiliki implikasi lain.

Peneliti kemudian mengutip informasi bahwa dalam sejarah Islam klasik, tidak pernah ada lembaga amil zakat swasta, lantaran seluruhnya dikelola oleh negara melalui Baitul Mal¹¹. Syahroini menyatakan bahwa kondisi *real* di Indonesia berbeda, sehingga membutuhkan pembicaraan di antara pemangku kepentingan. Ia bertanya bagaimana dengan negara-negara lain. Penulis mengungkapkan bahwa di negara-negara lain di mana mayoritas penduduknya muslim, zakat dikelola oleh negara. Hanya di Indonesia ada LAZ swasta yang kerja pengelolaan zakatnya lebih banyak dibanding negara.

Syahroini menyatakan bahwa dalam kondisi Indonesia, di mana banyak amil zakat swasta berperan, negara berhak dan bahkan perlu melakukan pengaturan agar menjadi efektif dan memastikan tidak ada dana zakat yang digunakan tidak dengan semestinya. Syahroini berpegangan pada prinsip *maslahah*. Tatkala pengelolaan zakat oleh negara bisa menjadi lebih memberikan *maslahah*, maka hal itu tak masalah. Namun, sebelum sampai jauh ke arah itu, baiknya negara menyiapkan diri untuk meraih kepercayaan masyarakat. Karena kuncinya ada di kepercayaan masyarakat.

⁹ Cara pandang yang berani mempertanyakan tafsir ini rupanya berasal dari latar belakang Syahroini yang alumnus jurusan Tafsir di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁰ Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Ghalib al-Amali Abu Ja'far at-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Tafsîr al-Qur'ân*, juz 14, (ttt: Muassasah ar-Risalah, 2000), hlm 454.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 1, (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve) hlm. 186. Lihat juga Wizârah al-Awqâf wa as-Syu'ûn al-Islâmiyyah, *Al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah*. juz 23 dan 8. Kuwait: Wizârah al-Awqâf wa as-Syu'ûn al-Islâmiyyah, 2012., juz 8, hlm. 244.

Dalam sejarah di Nusantara, zakat pernah dikelola oleh Baitul Mal. Di dalam naskah *Taj Salatin* seperti dikutip Fauzia disebutkan bahwa Sultan haruslah menjadi pelopor dalam berderma, karena berderma menjadi salah satu tanda bahwa ia adalah Sultan yang baik dan adil. Lihat Amelia Fauzia, *Faith and The State, a History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. (Leiden: Brill, 2013). hlm. 73.

4. Potensi Penyalahgunaan Zakat oleh (Aparat) Negara

Meski Syahroini sepakat dengan pengelolaan zakat oleh negara, ia khawatir dengan kondisi aparatur negara yang bermental korup. Ia mencontohkan bagaimana dana haji dikorupsi oleh aparat yang seharusnya menjaga dana tersebut. Bukan tidak mungkin dana zakat juga akan menjadi sasaran korupsi oleh aparat tertentu. Jika hal ini terjadi, tentu tujuan utama zakat tidak terpenuhi dan justru memunculkan persoalan baru.

Sementara itu, kreativitas aparat dalam mengelola dana publik belum maksimal. Syahroini mencontohkan Dana Abadi Umat yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, malah dikorupsi. Seharusnya dana itu bisa untuk membeli pemondokan dan moda transportasi di Makkah dan Madinah sehingga jamaah haji Indonesia lebih nyaman dan aman. Yang terjadi justru aparat menyewa pemondokan dan membiarkan jamaah haji Indonesia menyewa moda transportasi sendiri-sendiri. Dari penyewaan pemondokan ini, ada aparat yang mengeruk keuntungan sebagai broker atau makelar.

Dari kisah haji ini, Syahroini mengambil dua hal penting. *Pertama*, soal minimnya kreativitas di kalangan aparat negara yang mengelola zakat. BAZNAS selama ini hanya duduk di belakang meja menunggu orang setor, tidak melakukan aksi jemput bola seperti yang setiap hari dilakukan LAZ. BAZNAS hanya memotong gaji PNS dan minim jurus-jurus alternatif untuk penggalan dana, sehingga dana yang terkumpul jauh di bawah LAZ. BAZNAS nyaris hanya melakukan *tasaruf* (pendistribusian) terhadap dana zakat saja.

Kedua, adanya mental broker atau makelar di kalangan aparat. Mental mereka bukan melayani dan memberikan manfaat bagi umat, tetapi mental mencari pekerjaan, dan yang lebih parah adalah mental mencari celah untuk mendapatkan keuntungan dari kebijakan yang diterapkan. Jika mental ini berhadapan dengan dana zakat, maka bisa berbahaya. Penulis menggugat pandangan ini. Bahwa Kemenag adalah instansi yang berbeda dengan BAZNAS. Syahroini menyatakan bahwa BAZNAS ditentukan oleh Kemenag juga.

5. UUPZ 23/2011 Membatasi LAZ dengan Syarat Ormas

Syahroini menyatakan bahwa secara kelembagaan, LAZIS NU belum membahas hal ini secara serius lalu bersikap secara resmi terkait UUPZ 23/2011. Terkait adanya syarat harus berbentuk ormas bagi LAZ, Syahroini menyatakan bahwa ada atau tidaknya syarat ini tidak terlalu penting bagi LAZIS NU. Sepertinya memang hal ini tidak akan pernah dibahas secara serius oleh NU.

Salah satu alasannya adalah karena LAZIS NU merasa aman dan tidak disasar oleh UUPZ 23/2011. Secara tegas, LAZIS NU sudah

mengantongi syarat primer untuk mendapatkan pengesahan Lembaga Amil Zakat dari pemerintah, yakni ia berada di bawah ormas Islam. Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPZ 23/2011 menyebutkan bahwa:

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;

Dari sini bisa dimengerti bahwa LAZIS NU dan juga LAZIS Muhammadiyah diamankan dan diuntungkan dengan adanya UUPZ 23/2011. Maka bisa dipahami mengapa kedua LAZIS ini tidak banyak bersikap. Meski demikian, Syahroini buru-buru menegaskan bahwa LAZIS NU tidak terlibat dalam pembahasan UUPZ dalam arena FOZ dan DPR RI. Namun demikian, ia bisa memahami kekhawatiran LAZ dan FOZ, bahwa UUPZ 23/2011 akan melemahkan mereka.

Dalam perdebatan di persidangan DPR RI, F-PKB (melalui Abdul Kadir Karding) dan F-PAN (melalui Ach. Rubaie) yang mendukung persyaratan ormas sebagai salah satu syarat bagi lembaga Amil Zakat. Hal ini bisa dipahami karena dua partai ini memiliki basis ormas, di mana PKB dekat dengan Nahdlatul Ulama dan PAN dekat dengan Muhammadiyah. Sebaliknya, persyaratan ormas ini ditentang oleh F-PKS (melalui Iskan Qolba Lubis).¹²

Dalam UUPZ 23/2011 disinyalir ada motif tertentu dalam upaya pembatasan gerak terhadap LAZ dan terutama mengancam LAZ yang tidak berada di bawah naungan atau berbentuk ormas.¹³ Bahkan ada tudingan dari beberapa kalangan yang menyatakan bahwa ormas NU berada di balik UUPZ 23/2011. Terhadap hal ini, Syahroini tidak yakin. Menurutnya, pemberian hak bagi ormas untuk mengelola zakat adalah karena memang ormas Islam sudah menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang dakwah, pendidikan Islam, dan filantropi Islam.

¹² Puji Kurniawan, "Legislasi Undang-Undang Zakat". *Jurnal Al-Risalah* volume 13 Nomor 1 Mei 2013. hlm. 115.

¹³ Suara ini terdengar lantang di kalangan pegiat zakat dari non-ormas seperti PKPU, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat. Lebih lengkap baca M. Nasrudin, "Keberterimaan Amil Zakat di DI Yogyakarta atas hegemoni negara dalam Pengelolaan Zakat melalui UUPZ 23/2011" (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum UII, 2015).

Syahroini menyatakan bahwa ada kekhawatiran bahwa UUPZ 23/2011 adalah pesanan dari pihak-pihak tertentu yang tidak ingin potensi zakat dikelola dengan baik. Karena zakat sangat potensial untuk memperbaiki kondisi umat dan melakukan pemberdayaan. Maka tidak heran LAZ menolak UUPZ 23/2011 karena ia akan diposisikan hanya sebagai Unit Pengumpul Zakat yang tak bisa mendistribusikan zakat.¹⁴

Selain itu, Syahroini melihat adanya indikasi kecemburuan terhadap kinerja dan prestasi LAZ yang melesat jauh meninggalkan BAZNAS. Kalau sedari dahulu BAZNAS sudah *leading* dalam pengelolaan zakat dan optimal dalam pengelolaan dan mengentaskan kemiskinan, tentu ceritanya akan berbeda. LAZ tidak akan muncul banyak dan bahkan kerjanya melampaui BAZNAS. Orang miskin pun akan makin berkurang drastis dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi.

Syahroini sendiri pada awalnya kontra terhadap UUPZ 23/2011 ini. Namun setelah mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang melatari pembatasan ini, ia bisa maklum. *Pertama*, Syahroini pernah hadir dalam sebuah forum dan mendapatkan penjelasan dari Kemenag bahwa ada dana zakat yang dikelola oleh LAZ kemudian dana tersebut digunakan untuk kepentingan parpol tertentu. Ia mensinyalir bahwa hal ini benar adanya. Namun ia tak mau menyebutkan nama LAZ yang ia maksud.

Kedua, ia sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Toha Abdurrahman, ketua MUI Yogyakarta, bahwa amil zakat jangan sampai merampok dana zakat. Dalam beberapa kasus, ada Lembaga Amil Zakat yang mengambil dana zakat untuk kepentingan pengelola dengan porsi yang sangat besar, bahkan melampaui porsi yang harus diberikan kepada asnaf- asnaf lain. Oleh karena itu, negara perlu hadir untuk melindungi hak-hak mustahik ini.¹⁵

Sebab itu, Syahroini bisa memahami adanya protes dari LAZ. Namun, ia menyayangkan adanya protes yang diekspresikan dengan demonstrasi dan turun ke jalan. Menurutnya, hal tersebut tidak efektif, karena kesadaran dan keterikatan masyarakat terhadap zakat sangat lemah. Tidak semua masyarakat paham dengan wacana zakat. Mereka yang kaya belum tentu sadar zakat, sementara masyarakat miskin yang penting mendapatkan bagian zakat. Ia sepakat dengan sikap mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, karena langsung kepada otoritas yang berwenang.

¹⁴ Ada semacam distorsi pemahaman terhadap UUPZ 23/2011 di kalangan aktivis pegiat zakat. Bahwa LAZ akan dihapuskan perannya dan diubah menjadi semacam UPZ bagi BAZNAS lalu menyetorkan dananya ke BAZNAS. Padahal UUPZ tidak mengatur seperti itu.

¹⁵ Syahroini menyatakan bahwa LAZIS NU hanya mengambil hak amil sebesar 10% dan biaya operasional sebesar 5% dari dana zakat. Dana 10% itu hanya diberikan kepada manajemen, sedangkan pengurus Syuriah LAZISNU tidak mendapatkannya. Wawancara dengan Syahroini 1 Juni 2014.

Namun, Syahroini menyangkan adanya potensi kriminalisasi dalam UUPZ 23/2011. Bagaimana bisa orang beribadah sosial dan membantu sesama justru dipidana oleh negara. Penulis sempat menggugat pemahaman ini, bahwa pembedaan diperlukan untuk menegakkan peraturan demi ketertiban. Karena dalam kenyataannya, ada terlalu banyak lembaga yang mengelola zakat sehingga rawan diselewengkan. Terhadap spirit ini, Syahroini sepakat. Senafas dengan hal itu, ia juga sepakat adanya pembedaan terhadap amil zakat yang menyelewengkan dana zakat.

Logika ketertiban yang dianut oleh putusan Mahkamah Konstitusi RI¹⁶ juga ia sepakati. Terutama terkait dengan kebolehan warga masyarakat sipil non-lembaga resmi, boleh mengelola zakat sepanjang ia melaporkan kegiatan tersebut kepada petugas berwenang.

6. Idealitas Pengelolaan Zakat

Bagi Syahroini, mencari titik ideal dalam tata kelola zakat tentu tidak mudah, karena masing-masing *stakeholder* dalam dunia zakat punya pemikiran, kepentingan, dan versi idealitas masing-masing. Sehingga perlu ada diskusi dan dialog mendalam dalam hal ini. Namun demi menciptakan ketertiban dalam tata kelola zakat, maka negara perlu campur tangan dalam perihal ini. Namun campur tangan negara tidak sampai pada hal-hal teknis pengelolaan zakat.

Bahwa negara yang diwakili oleh BAZNAS harusnya berperan sebagai semacam *syuriyah* yang menjalankan fungsi regulator sedangkan LAZ menjadi *tanfidziyah* yang mengeksekusi hal-hal teknis dalam pengelolaan zakat. Sebagai *syuriyah*, BAZNAS menciptakan standar, sistem tata kelola, dan ekosistem agar LAZ bisa lebih efektif, karena jika ia terjun langsung, tentu sumber daya dan energi BAZNAS terbatas, seperti saat ini. Peraturan yang selama ini sudah berjalan justru menciptakan kerumitan tersendiri.

Terhadap wacana pembentukan Kementerian Zakat, Syahroini menyatakan hal itu masuk akal. Sayangnya pemerintah sejauh ini tidak punya visi ke arah itu. Jika dulu tidak pernah ada visi ke situ, kemudian suatu saat ada, maka (aparatus) pemerintah akan dicurigai masyarakat sebagai mencari ruang untuk mengeruk untung. Karena mental korupsi sudah sangat kronis dan hal ini berimbas pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat rendah terutama jika menyangkut dana publik.

Yang pertama kali harus dilakukan adalah pemerintah harus serius menegakkan hukum, sehingga korupsi bisa diberantas sampai ke akar-

¹⁶Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 86/PUU-X/2012. Putusan ini adalah terhadap gugatan Koalisi Masyarakat Zakat terhadap UUPZ 23/2011.

akarnya. Hal ini akan menciptakan ketertiban di masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat bisa tumbuh.

LAZIS Muhammadiyah DI Yogyakarta

Sebagai sebuah gerakan sosial keagamaan Persyarikatan Muhammadiyah sudah menjalankan pula gerakan filantropi Islam sejak didirikan pada 18 Novemver 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan di Kauman Yogyakarta¹⁷. Muhammadiyah menjalankan kerja-kerja sosial di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan dakwah. Kerja-kerja filantropis ini dikelola oleh pimpinan Muhammadiyah di bidang kehartabendaan. Perkembangan zaman menuntut adanya pengelolaan khusus terhadap zakat, maka diadakanlah Majelis Wakaf, Zakat, Infak, dan Sedekah.

Baru pada tahun 2010, ZIS dipisahkan dari Majelis Wakaf dan membentuk Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) Muhammadiyah di Yogyakarta. Posisinya yang sebagai lembaga membebaskan pengurus Muhammadiyah untuk mengadakan atau meniadakannya, berbeda dengan majelis yang harus ada di setiap tingkatan. Meskipun hanya sebagai lembaga tetapi LAZIS Muhammadiyah menempati posisi yang cukup penting. Di DI Yogyakarta sendiri terdapat LAZIS Muhammadiyah Pusat, LAZIS Muhammadiyah DI Yogyakarta (dulu bernama Rumah Zakat Muhammadiyah).¹⁸

Namun demikian, dalam situs resmi LAZIS Muhammadiyah, lembaga tersebut sudah dilahirkan oleh PP. Muhammadiyah sejak 2002. Selanjutnya, LAZIS Muhammadiyah dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang.¹⁹

Guna menjawab pertanyaan penting dalam riset, penulis menghubungi *key person* LAZIS Muhammadiyah, Dai Iskandar yang menjabat sebagai pimpinan LAZIS Muhammadiyah DI Yogyakarta. Dai juga hadir dalam seminar FOZ DIY yang diselenggarakan di Auditorium Kahar Muzakir yang bersejarah itu.²⁰ Namun setelah forum tersebut Dai jarang mendapat undangan dari FOZ,

¹⁷ <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-50-det-sejarah.html> “Sejarah Muhammadiyah”, diakses pada 1 Agustus 2017 pukul 12.10 WIB.

¹⁸ Wawancara dengan Dai Iskandar, 19 April 2014 di bilangan Jalan Veteran Yogyakarta.

¹⁹ <http://www.lazismu.org/latarbelakang/> “Latar Belakang LAZIS Muhammadiyah” diakses pada 1 Agustus 2017 pukul 13.00 WIB.

²⁰ Penulis menghubungi belasan amil zakat dari berbagai LAZ di Yogyakarta. Mereka hadir di forum tersebut tetapi lupa kapan kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam forum tersebut, LAZ merespons UUPZ 23/2011 yang secara prinsipil menolak UU *a quo*.

BAZNAS, atau teman-teman LAZ yang lain untuk kegiatan bersama dalam dunia perzakatan di DIY.

Sebagai LAZIS yang didirikan oleh dan bernaung di bawah ormas keislaman, Dai menyatakan bahwa LAZIS Muhammadiyah DIY tidak terlalu dirisaukan dengan adanya UUPZ 23/2011. Dengan kata lain, LAZIS Muhammadiyah sudah mengantongi tiket untuk meraih izin dan pengukuhan dari Menteri Agama sesuai dengan UUPZ 23/2011. Untuk menuju ke arah itu, LAZIS Muhammadiyah saat ini fokus pada pembenahan internal agar lebih baik serta tidak terkena pasal pidana UUPZ 23/2011.

Pembenahan internal ini terkait dengan pengurusan legalitas, membuat *blue print* tata kelola zakat internal, pembentukan struktur kepengurusan berjenjang dari tingkat wilayah sampai ranting, *upgrade* program kerja, dan penataan sistem. Ke luar, ia merasa perlu menggelar kampanye sadar zakat dan sadar pengelolaan zakat. Setelah lembaga kuat, LAZIS akan berfungsi sebagai *supporting team* bagi seluruh program yang dijalankan oleh Persyarikatan beserta majelis dan lembaga/badan yang ada di bawahnya.

²¹

Lalu bagaimana konstruk keberterimaan amil zakat LAZIS Muhammadiyah terhadap hegemoni negara dalam mengelola zakat?

1. Kewenangan Nabi Muhammad saw Mengelola Zakat

Dai Iskandar sepakat bahwa pada dasarnya zakat adalah kewajiban yang bersifat personal dan melekat pada person atau harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat hadir sebagai kewajiban dan tuntutan dari agama. Namun demikian, ada perintah aktif untuk menarik zakat, yakni melalui QS at-Taubah 103 yang menyatakan “*Khudz min amwâlihîm* (ambilah dari sebagian harta mereka)²². Siapa yang disasar dari perintah ini?

Menurut Dai, yang disasar adalah amil zakat yang diberi wewenang untuk memungut zakat. Pertanyaannya kemudian, dari manakah amil zakat mendapatkan wewenang ini? Dai menjawab, pada masa Rasul, amil mendapatkan legalitas wewenang dari Rasulullah. Dalam praktiknya, Rasulullah memerintahkan kepada Baitul Mal untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat. Dari siapakah zakat diambil? Tentu saja dari umat Islam. Selain memungut zakat, Baitul Mal juga melakukan upaya edukasi dan penyadaran kepada masyarakat muslim akan kewajiban berzakat.²³

Secara implisit, Dai menyatakan bahwa wewenang yang berasal dari Muhammad ini tidak bersifat teologis murni. Artinya, peran Muhammad

²¹ Wawancara dengan Dai Iskandar, 19 April 2014 di bilangan Jalan Veteran Yogyakarta.

²² Lihat M. Nasrudin, “Perebutan Wacana Tafsir QS at-Taubah 103 tentang Peran Sentral Negara dalam Pengelolaan Zakat” *An-Nur Jurnal Studi Islam*, Vol. 07 No 02 Tahun 2016.

²³ Wawancara dengan Dai Iskandar, 22 April 2014 di KUA Wirobrajan, di bilangan Kuncen Yogyakarta.

dalam konteks sumber kewenangan bagi amil untuk menarik zakat ini bukan dalam konteks sebagai Rasul tetapi imam. Dai berulang kali menegaskan konsep *imamah* dalam tata kelola masyarakat muslim, baik pada era kepemimpinan Muhammad ataupun dalam realitas kontemporer.

2. NKRI Sah Mengelola Zakat

Jika pada era kenabian dulu Muhammadlah yang memiliki sumber wewenang penarikan zakat lalu mendelegasikannya kepada amil, bagaimanakah dengan konteks Indonesia saat ini? Dai membuat tamsilan berikut. Umat Islam bisa diibaratkan seperti air. Sedangkan sistem pemerintahan adalah bejana. Perdebatan yang muncul nantinya adalah mana yang lebih penting? Apakah wadahnya atau isinya? Apakah substansi atau formalitas yang penting? Apakah harus khilafah atautkah demokrasi?

Perdebatan ini bisa menjadi sangat panjang. Namun bagi Dai, yang terpenting tentu saja adalah isinya. Adapun wadahnya bisa dinamis dalam berbagai konteks dan waktu yang berbeda. Dalam konteks sekarang, bejana yang ada, yakni NKRI bukanlah negara Islam. Namun isinya adalah mayoritas umat Islam. Pembentukan NKRI sebagai bukan negara Islam tidaklah cacat, karena telah memenuhi unsur dan syarat berdirinya sebuah negara, yakni wilayah, rakyat, dan konsensus. Nah, konsensus yang disepakati oleh seluruh rakyat adalah Pancasila sebagai dasar bernegara, bukan Islam politik.

Dalam kontrak sosial tersebut negara yang dibentuk berkewajiban untuk memenuhi hajat hidup warga negaranya. Mayoritas isi (baca: penduduknya) adalah umat Islam. Sebab itu, upaya untuk memberikan pemenuhan bagi hak-hak penduduk yang beragama Islam agar ia taat kepada agamanya adalah bagian dari tujuan kontrak sosial. Maka, kehadiran negara dalam mengelola zakat adalah hal yang absah belaka. Selain itu, tentu saja dana yang terkumpul bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat luas.

Jika menggunakan pendekatan teologis, NKRI pada dasarnya adalah wujud *imamah* dalam konteks yang berbeda. Jika pada masa Muhammad ia berperan sebagai pemimpin (imam) maka dalam konteks sekarang di Indonesia, presiden adalah imam bagi Indonesia, termasuk umat Islam di dalamnya. Jika pada masa Muhammad, ia adalah pemegang otoritas pemungutan dan pengelolaan zakat, maka pada masa sekarang, negara cq pemerintahlah yang memegang otoritas pengelolaan zakat. Jika Muhammad saw saat itu sebagai imam mendelegasikan wewenangnya kepada amil di Baitul Mal, saat ini pemimpin mendelegasikan kewenangan pengelolaan zakat kepada BAZNAS.

Di sisi lain, ketika keran partisipasi dalam pengelolaan zakat terbuka, di masyarakat lahir banyak komunitas yang turut mengelola zakat, baik

dengan membentuk lembaga atau personal. Tak ada masalah dengan hal ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika ada di antara mereka yang memanfaatkan dana zakat untuk kepentingan sempit. Karena potensi untuk melakukan hal ini sangat terbuka. Oleh karena itu, negara harus hadir pula untuk menjaga ketertiban. Negara harus membentuk regulasi tata kelola zakat dengan prosedur kontrol yang tepat. Lebih dari itu, negara juga harus melindungi amil zakat yang sudah berjalan sesuai jalur yang benar. Hal ini dilakukan agar *maqashid* syariah tercapai.

3. Kemampuan Negara Terbatas, LAZ Membantu

Meskipun negara memiliki wewenang dalam mengelola zakat, namun dalam kenyataannya, negara menghadapi berbagai problem dan keterbatasan. Akibatnya, tugas dan tanggung jawab tersebut belum bisa ditunaikan secara maksimal. Dai mencontohkan problem dunia pendidikan. Negara sebagaimana diamanahkan Konstitusi, bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Namun faktanya, lembaga pendidikan bentukan negara belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Terhadap jangkauan negara yang belum maksimal ini, masyarakat sipil hadir dengan memberikan dukungan dengan menyelenggarakan pendidikan, seperti yang dilakukan Persyarikatan Muhammadiyah”, kata Dai Iskandar. Namun, Dai menegaskan bahwa peran masyarakat swasta ini tidak menggantikan peran dan tanggung jawab negara.

Dai menambahkan, hal yang sama juga terjadi dengan zakat. Negara pada dasarnya berwenang dan bertanggung jawab untuk mengelola zakat. Namun faktanya, BAZNAS yang dibentuk negara belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan mencakup seluruh warga negara umat Islam. Syariat berzakat belum bisa ditunaikan secara maksimal. Negara belum mendukung umat dalam menunaikan keyakinannya serta kewajiban terhadap hartanya.

Dalam kondisi semacam ini, amil zakat plat hitam kemudian turun tangan mengisi ruang yang belum digarap oleh negara. Menurut Dai, amil zakat swasta, termasuk LAZIS Muhammadiyah hadir dan turun tangan dalam membantu tercapainya tujuan-tujuan dasar syariat (baca: *maqashid as- syariah*). Namun sekali lagi, LAZIS Muhammadiyah dalam menjalankan peran-peran sosial ini tidak punya preferensi untuk menggantikan peran negara. Sebaliknya, baik LAZ maupun BAZNAS justru saling menguatkan dalam rangka terpenuhinya kemaslahatan bersama. Agar rakyat bisa

mendapatkan manfaat maksimal dari zakat dan bisa berdaya. Mereka yang perlu ditolong agar segera mendapatkan pertolongan.²⁴

Penulis sempat menggugat pandangan ini. Dengan sifat dasar negara sebagai organisasi dengan kekuatan dan kedaulatan penuh, sangat mungkin negara mengakumulasi kapital dan kekuatan. Selain itu, ia juga bisa membentuk struktur yang masif dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, hingga tingkat RT/RW. Jika kemudian struktur ini terbentuk dan layanan zakat negara *cq* BAZNAS sudah bisa mencakup nyaris seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam, bagaimana posisi LAZIS Muhammadiyah?

Dai menjawab bahwa hal tersebut utopia yang sulit terwujud. Namun sekiranya hal tersebut bisa tersebut, pihaknya akan sangat senang karena *maqashid syariah* terwujud. Kendati demikian, realita menunjukkan bahwa hingga saat ini, apa yang menjadi idealitas belum terwujud. Dai menyentil peran BAZNAS masih belum maksimal dengan ungkapan berikut, “Jelas beda, antara digerakkan dengan hati dengan yang digerakkan dengan SK.” Dai menambahkan, LAZ sudah jauh berkembang, sementara BAZNAS masih hanya sekadar menerima dan menunggu muzakki setor. Memang prosesnya masih sangat panjang.²⁵

4. Cara Pandang Negara terhadap LAZ

Dalam putusan persidangan uji materiil UUPZ 23/2011, MK berpendapat bahwa kelemahan BAZNAS dalam mengelola zakat tidak bisa menjadikan negara kehilangan wewenangnya sebagai aktor utama dalam pengelolaan zakat. Bahwa problem yang terjadi pada BAZNAS adalah satu hal, dan kewenangan negara dalam mengelola zakat adalah hal lain yang tidak memiliki sangkut paut.²⁶

Terhadap hal ini, Dai menanggapi bahwa ketika berhadapan dengan masyarakat sipil yang menjalankan kegiatan yang juga dilakukan oleh negara, ada kecenderungan sikap dan cara pandang negara terhadap masyarakat sipil. *Pertama*, negara akan mempertanyakan transparansi kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat sipil. Setidak-tidaknya, negara meminta laporan dari masyarakat sipil atas apa yang mereka lakukan. Jika hal itu terkait dengan keuangan, negara meminta akuntabilitas masyarakat sipil.

²⁴ Orang-orang terdekat adalah yang paling berkewajiban melakukannya. Sebab itulah, di daerah-daerah, pengumpulan zakat justru marak. Wawancara dengan Dai Iskandar, 22 April 2014.

²⁵ Dai menambahkan bahwa bahkan negara yang sudah maju sekalipun, fungsi dan peran dasar negara terkadang belum bisa ditunaikan dengan sempurna, apalagi di Indonesia yang masih berkembang. Wawancara 22 April 2014.

²⁶ Lihat argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 86/PUU-X/2012.

Kaitannya dengan zakat, Dai sepakat bahwa transparansi adalah hal yang penting. Lantaran mengelola dana publik, Dai berpendapat bahwa LAZ seharusnya melaporkan pertanggungjawaban kepada khalayak. Dengan adanya laporan ini, masyarakat khususnya muzakki tentu akan merasa mantap dan aman dengan dana yang sudah ia setorkan.

Kedua, negara merasa tidak memiliki kendali terhadap masyarakat sipil tersebut. Negara merasa bahwa LAZ selama ini jalan sendiri-sendiri dengan seluruh program dan kegiatannya. *Ketiga*, negara merasa berhak tahu apa yang dilakukan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat, sejauh mana pengumpulan dan penyalurannya, lantaran kegiatan tersebut diselenggarakan di wilayah yang dikuasai oleh negara.

Keempat, negara merasa perlu untuk mengontrol hal-hal yang bisa dijadikan sebagai gerakan bersama ketika ada persinggungan kepentingan. Ketika masyarakat sipil dalam memiliki tujuan yang sama dengan negara dalam pengelolaan zakat, negara merasa perlu untuk turut mengakomodir dan mengatur segenap potensi yang ada di antara masyarakat sipil, baik itu LAZ, atau pun perseorangan.

Kelima, negara merasa berkewajiban untuk menciptakan tata tertib (*order*) bermasyarakat, tertib administrasi, dan tertib hukum. Karena kebanyakan LAZ yang sudah berjalan lemah dalam hal administrasi. Ketertiban dan stabilitas ini penting bagi negara agar ia bisa tetap lestari, sekaligus menciptakan iklim agar tujuan-tujuan bersama bisa lebih mudah tercapai. Lantaran banyaknya lembaga yang turut mengelola zakat, tentu akan jadi masalah ketika terjadi konflik di antara para pengelola tersebut.

Keenam, karena zakat memiliki potensi untuk dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan sempit, maka negara perlu mengurus zakat. Jika tidak, maka akan terjadi kekacauan ketika kepentingan sempit ini mendapatkan dukungan finansial, sementara ia berseberangan dan bahkan bertabrakan dengan kepentingan bersama. Karena patut diduga ada sementara LAZ yang memanfaatkan dana zakat untuk kepentingan parpol. Hukum sendiri tidak mudah menjangkau lantaran hal tersebut terkadang berlindung di balik doktrin agama.

Oleh karena itu, *ketujuh*, negara berkewajiban menjamin dan memastikan bahwa nilai-nilai dan tujuan-tujuan bersama bisa tercapai, maka segala hal yang terkait hajat hidup orang banyak harus ia kelola. Terhadap tujuh poin ini Dai menerima dan memahami kewenangan negara dalam pengelolaa zakat.

5. LAZIS Muhammadiyah Tak Risau dengan UUPZ 23/2011

Dai mengatakan bahwa ia pernah mengirimkan artikel di *Suara Muhammadiyah* tentang UUPZ 23/2011. Dalam tulisan tersebut Dai menuliskan bahwa ada indikasi ketidakadilan dalam UU *a quo*. Hal tersebut

berkaitan dengan BAZNAS yang datang terakhir tetapi terkesan mengambil alih kewenangan pengelolaan zakat. Selain itu, UUPZ *a quo* menyiratkan adanya sentralisasi pengelolaan zakat di tangan negara cq BAZNAS. Namun menurut Dai hal tersebut ada sisi positifnya juga terutama terkait dengan tegaknya ketertiban.

Secara lebih khusus, seperti yang sekilas disinggung di muka LAZIS Muhammadiyah tidak risau dengan hadirnya UUPZ 23/2011. “Kita sih sudah *at home* lah. Sudah nyaman.”, kata Dai Iskandar. Hal ini memang beralasan karena LAZIS sudah mengantongi syarat utama untuk mendapatkan izin dari Menteri Agama untuk menjadi amil zakat, yakni ia sudah berbentuk atau berada di bawah perlindungan Ormas Islam yang menjalankan peran dalam bidang pendidikan dan dakwah Islam.

Dai melihat bahwa pembuat UUPZ 23/2011 sudah mempertimbangkan masak-masak terhadap klausul ini. Secara prinsipil, pembuat hukum sudah membuat peraturan dengan mempertimbangkan acuan tanggung jawab, akuntabilitas, dan kredibilitas. Spirit yang menjiwai munculnya syarat ormas ini adalah agar tidak ada penyimpangan, agar terwujud ketertiban dan keteraturan yang lebih baik. Mengapa demikian? Karena zakat adalah hal yang sangat erat dengan Islam dan fungsi-fungsi sosial, dakwah, dan pendidikan. Dan Ormas Islam adalah aktor yang selama ini sudah menjalankan fungsi-fungsi tersebut sejak ia didirikan puluhan bahkan seratusan tahun lalu.

Selain itu, pembahasan uji materi UUPZ 23/2011 yang dekat dengan pengesahan UU Ormas membuat Dai merasa curiga. Jangan-jangan ada hubungan di antara keduanya. Dai melihat adanya aksi radikalisme dan semangat berpikir dalam Islam garis keras. Jika mereka bisa mengumpulkan dana melalui zakat, tentu hal ini akan bisa berbahaya. Sebab itulah, pengelolaan zakat diserahkan kepada pihak yang sudah puluhan tahun bekerja di bidang dakwah secara santun, harmonis dan tidak memiliki ideologi radikal, dialah ormas Islam.

Terkait adanya keberatan di kalangan LAZ non-ormas, Dai bisa memahami hal tersebut. “Teman-teman FOZ melihat ini sebagai tidak adil.”, katanya. Memang biasanya masyarakat sipil mengorganisasi diri lalu menjalankan fungsinya sebagai amil zakat. Baru kemudian ia melengkapi segala persyaratan yang diminta. Maka yang harus dilakukan adalah berupaya memenuhi syarat-syaratnya dan tidak perlu bereaksi terlalu keras. “Padahal, ormas itu ‘kan sederhana. Menurut UU yang baru, dua atau tiga orang berkumpul bisa menjadi ormas.”, kata Dai.²⁷ Mereka hanya belum

terbiasa saja. Dai menambahkan, “seperti main *game*, nanti juga ketemu jalannya sambil jalan.”²⁸

Di sisi lain, syarat ormas ini memunculkan tuduhan dari LAZ non- ormas bahwa ormas bermain di balik UUPZ 23/2011 ini. Menanggapi hal ini, Dai menyatakan bahwa mungkin saja ada yang bermain, tetapi Muhammadiyah tidak berkepentingan lebih lanjut dalam konteks ini. “Urusan di dalam Muhammadiyah saja sudah berat, Mas.”, kata Dai menegaskan. Baginya, wajar saja setiap lembaga atau person yang sudah berjalan dalam mengelola zakat berkepentingan dengan apa yang sudah mereka lakukan. Misalnya PKPU dan RZ yang menitipkan suara dan kepentingannya ke PKS dalam proses legislasi UUPZ 23/2011.

Akan tetapi yang perlu dicermati adalah bahwa negara pada akhirnya menjadi aktor utama dalam pengelolaan zakat. Kehadiran LAZ, termasuk LAZIS Muhammadiyah dalam pengelolaan zakat hukumnya *fardhu kifayah*, hanya pendukung atau *pen-support*. Dai juga menggarisbawahi bahwa semangat yang harus dikembangkan adalah semangat bekerja sama, bukan saling berkompetisi, baik di antara LAZ ormas dan LAZ non-ormas, atau dengan negara. Lagi-lagi Dai menyatakan akan sangat senang jika negara bersedia *all-out* dalam hal ini sehingga tanggung jawab LAZ menjadi lebih ringan.

Kesimpulan

Baik LAZIS NU maupun LAZIS Muhammadiyah secara resmi tidak merisaukan kehadiran UUPZ 23/2011. Secara eksplisit maupun implisit, kedua amil di kedua LAZIS tersebut mengekspresikan keberterimaan yang bernada netral bahkan cenderung positif. Jika dilacak lebih jauh, hal ini karena dalam UUPZ 23/2011, posisi keduanya cukup aman, bahkan cenderung diuntungkan. Jika UUPZ 23/2011 (sebelum *judicial review*) dengan pasal terkait syarat ormas ini benar-benar diberlakukan, maka hanya akan ada tiga pemain OPZ, yakni BAZNAS, LAZIS NU dan LAZIS Muhammadiyah.

Meski demikian, kedua LAZIS memaklumi bahwa UUPZ 23/2011 membuat LAZ lain khawatir namun keduanya seolah-olah tidak begitu peduli dengan UUPZ 23/2011. LAZIS NU menyatakan bahwa UUPZ 23/2011 merupakan upaya negara dalam melindungi masyarakat sipil, muzakki, dan mustahik. Sedangkan LAZIS Muhammadiyah lebih memilih untuk mengurus perkara internal LAZIS ketimbang dunia politik praktis dalam dunia zakat karena PR-nya masih sangat banyak.

Penutup

Demikian tulisan sederhana ini penulis sajikan. Masih ada banyak hal yang terlewat, dan tentunya masih sangat layak untuk dikaji lebih lanjut. Misalnya dengan memindah lokus kajian di Kota Metro, Lampung. Bisa juga dengan memperluas konteks hingga diberlakukannya PP No 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan Peraturan Turunan dari UUPZ 23/2011.

Semoga bermanfaat.

Referensi

- Dahlan, Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve)
- Fauzia, Amelia, *Faith and The State, a History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. (Leiden: Brill, 2013)
- at-Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Ghalib al-Amali Abu Ja'far, *Jâmi' al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'ân*, juz 14, (ttt: Muassasah ar-Risalah, 2000
<http://m.inilah.com/read/detail/1922634/mahasiswa-minta-undang-undang-zakat-dibatalkan>, “Mahasiswa Minta Undang-undang Zakat Dibatalkan”, diakses 8 Agustus 2017 pukul 10.40 WIB
- <http://www.lazismu.org/latarbelakang/> “Latar Belakang LAZIS Muhammadiyah” diakses pada 1 Agustus 2017 pukul 13.00 WIB.
- <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/08/16/127305/Mematikan-Pegiat-UU-Zakat-Digugat-ke-MK>, “Mematikan Pegiat, UU Zakat Digugat ke MK”, diakses 1 Agustus 2016 pukul 12.00 WIB.
- Nasrudin, M., “Keberterimaan Amil Zakat di DI Yogyakarta atas hegemoni negara dalam Pengelolaan Zakat melalui UUPZ 23/2011” (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum UII, 2015).
- Nasrudin, M., “Perebutan Wacana Tafsir QS at-Taubah 103 tentang Peran Sentral Negara dalam Pengelolaan Zakat” *An-Nur Jurnal Studi Islam*, Vol. 07 No 02 Tahun 2016.
- Nasrudin, M., “Perang Wacana dalam UU Zakat”, *Justisia: Jurnal Studi Islam dan Kebudayaan* Vol 40, 2013.
- Profil LAZIS NU bisa dilihat di <http://www.lazisnu.or.id/profile/detail/2/legalitas-lembaga.html>.
 Diakses ulang pada 4 Januari 2015 pukul 23.32 WIB.
- Kurniawan, Puji, “Legislasi Undang-Undang Zakat”. *Jurnal Al-Risalah* volume 13 Nomor 1 Mei 2013. hlm. 115.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 86/PUU-X/2012.¹
<http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-50-det-sejarah.html> “Sejarah Muhammadiyah”, diakses pada 1 Agustus 2017 pukul 12.10 WIB.
- Ridwan, Nur Khalik, “Muktamar NU 1936 dan Makna Indonesia sebagai Darul Islam” <http://www.nu.or.id/post/read/73164/muktamar-nu-1936-dan-makna-indonesia-sebagai-darul-islam>, diakses pada 1 Agustus 2017 pukul 12.00 WIB.

Van Bruinessen, Martin. *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*.

PT LKiS Pelangi Aksara, 1994.

Wizârah al-Awqâf wa as-Syu'ûn al-Islâmiyyah, *Al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah*. juz 23 dan 8.

Kuwait: Wizârah al-Awqâf wa as-Syu'ûn al-Islâmiyyah, 2012., juz 8

Wawancara

Dai Iskandar, 19 April 2014 di bilangan Veteran Yogyakarta.

Dai Iskandar, 22 April 2014 di KUA Wirobrajan, di bilangan Kuncen, Yogyakarta.

Syahroini Djamil, 1 Juni 2014 di bilangan Kasongan, Bantul, Yogyakarta.